



MAKUI TAX INSTITUTE

ISU PERPAJAKAN TERKINI & PENTINGNYA PROGRAM BREVET

Oleh: Satrio Wicaksono

“TIDAK ADA YG PASTI SELAIN KEMATIAN DAN **PAJAK**”

~ Benjamin Franklin
[Filsuf, Ilmuwan, Penulis, Politikus, Pengusaha
Amerika Serikat 1706-1790]

PAJAK JAMAN SEKARANG...

“MAKIN PASTI LAGI!!”

BAYAR & LAPOR PAJAK SEMAKIN:


- **MUDAH**
- **MURAH**
- **SEDERHANA**

Imbas Positif!!



**Reformasi
Perpajakan**

Perjalanan Reformasi DJP



Ultimate goal:

- Tercapainya *Voluntary Compliance (Tax Ratio Ideal)*
- Penerimaan Pajak Optimal

Reformasi Perpajakan

apa
itu?



Perubahan **sistem perpajakan** yang menyeluruh, termasuk membenah administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan



Menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi perpajakan yang **kuat, kredibel, dan akuntabel**





HAL BESAR YG SUDAH DILAKUKAN :

Organisasi

- Reformasi birokrasi & transformasi kelembagaan
- Peningkatan akuntabilitas, modernisasi dan soliditas organisasi
- Penguatan rentang kendali internal & eksternal sehingga semakin transparan & memadai

SDM

- Peningkatan kemampuan dan kapasitas SDM sehingga lebih Profesional, semakin berintegritas, kompeten & kredibel
- Peningkatan layanan berbasis kepuasan pelanggan

Teknologi Informasi & Basis Data

- Penerapan NIK sebagai Single Identity Number (SIN)
- Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan – Core Tax (PSIAP)
- Big Data Perpajakan semakin terintegrasi dan terpadu
- Analisa kepatuhan melalui AI - Machine Learning
- Implementasi Compliance Risk Management (CRM)

Proses Bisnis

- Sederhana, efektif, efisien
- Digitalisasi Administrasi & Pelayanan Pajak (One Stop Solution DJP Online)
- E-Faktur, e-Biling, e-Bunifikasi, e-Form, e-Filing, e-PBK, e-SKD, e-Objecton, dll.
- Pre-Populated Data
- Harmonisasi, sinkronisasi & penyederhanaan peraturan perundangan-undangan perpajakan

Peraturan Perundangan

- Amnesti Pajak (UU No. 11/2016)
- Stimulus UMKM 0,5% (PP 23/2018) & Percepatan Restitusi Pajak (PMK-39/PMK.03/2018)
- Pembukaan akses informasi keuangan utk kepentingan perpajakan dan AEOI (UU No. 9/2019)
- PPN Perdagangan Melalui Sistem elektronik/PMSE (PP 80/2019)
- Amandemen UU Bea Meterai (UU 10/2020)
- Amandemen UU KUP, UU PPH & PPN & Pengaturan Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon & Cukai melalui UU HPP (UU No 7/2021)

KEPATUHAN SUKARELA

“DJP bisa membangun kepercayaan masyarakat utk membayar Pajak dan menjalankan admnistrasinya sesuai dgn kewajibannya secara sukarela”

ORGANISASI
TERPERCAYA &
PELAYANAN
PRIMA



- TARGET PENERIMAAN PAJAK
TERCAPAI
- TAX RATIO IDEAL

Membangun
organisasi yg
akuntabel &
terpercaya

**Pilar 1:
ORGANISASI**

SDM
Profesional,
Membimbing
& Melayani

**Pilar 2:
SDM**

Oprimalisasi
Pelayanan,
Pengawasan
& Bimbingan
Berbasis
Risiko

**Pilar 3:
IT & BASIS
DATA**

Administrasi
yg
Sederhana &
Mudah

Biaya Patuh
Murah

Kepastian
Hukum
(Minim
Multitafsir &
Senketa)

**Pilar 4 & 5:
PROSES BISNIS
& PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

SURVEI KEPUASAN PELAYANAN DAN EFEKTIVITAS PENYULUHAN DAN KEHUMASAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2022

Berdasarkan hasil survei, Wajib Pajak menyatakan **SANGAT PUAS** dengan Layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak




Peningkatan dari tahun sebelumnya

INDEKS KEPUASAN PELAYANAN **3,60** skala 4
89,98



GRAFIK INDEKS KEPUASAN PELAYANAN



HASIL SURVEY TAHUN SEBELUMNYA (2021)

SURVEI KEPUASAN PELAYANAN DAN EFEKTIVITAS PENYULUHAN DAN KEHUMASAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2021

INDEKS KEPUASAN PELAYANAN



GRAFIK INDEKS KEPUASAN PELAYANAN




PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK

Realisasi s.d. 31 Desember (dalam triliun rupiah)								
No.	Kelompok Pajak	Target 2022	2021	2022	% Growth 2021	% Growth 2022	% Penc. 2021	% Penc. 2022
A	PPH Non Migas	749,02	643,84	920,37	14,76	42,95	100,91	122,88
B	PPN & PPnBM	638,99	551,90	687,59	22,56	24,59	106,43	107,61
C	PBB	20,90	18,92	23,26	(9,68)	22,93	127,61	111,29
D	Pajak Lainnya	11,38	11,13	7,69	63,84	(30,92)	89,51	67,53
E	PPH Migas	64,66	52,84	77,84	59,99	47,32	115,44	120,39
Total Non PPh Migas		1.420,30	1,225,79	1,638,92	17,97	33,70	103,55	115,39
Total termasuk PPh Migas		1.484,96	1,278,63	1,716,76	19,26	34,27	103,99	115,61

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak BUKU MERAH *run data* tanggal 1 Januari 2023

Dalam 2 tahun terakhir target tercapai

TAX RATIO 6 TAHUN TERAKHIR




Tax Ratio (tax revenue to GDP ratio) adalah rasio perbandingan antara penerimaan pajak dan PDB suatu Negara; dan merupakan salah satu indikator yang sering dijadikan acuan untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu Negara.

Potensi Tax Ratio (Ideal) > 15% PDB

**ADA TREN
POSITIF NAMUN
BELUM IDEAL**


Reformasi Pajak Jilid III masih berlanjut, Tax Ratio belum ideal & kepatuhan Pajak terus ditingkatkan melalui upaya:

**ISU PERPAJAKAN
TERKINI**



Penyempurnaan Regulasi

(Petunjuk Teknis UU HPP Masih Terus Dilengkapi)



Ekspetasi:


- 1. Win Win Solution (Stop sengketa langganan)**
- 2. Jelas tidak multitafsir**
- 2. Praktis & implementatif**
- 3. Tidak menimbulkan sengketa baru (misal: Natura)**

Implementasi Regulasi (Isu Pajak di Perbankan)

No	Deskripsi	Undang - Undang	Peraturan Pemerintah	Peraturan Menteri Keuangan	PerDirjen
1	NIK sebagai NPWP	Pasal 2 UU KUP	Pasal 2 ayat (3) - (6), Pasal 68 PP No. 50/2022	PMK 112/2022	??
2	Pengaturan Kembali Natura	Pasal 4, 6, 9 UU PPh	Pasal 23 - 31 PP No. 55/2022	??	??
3	Biaya Promosi & Penjualan dgn syarat tertentu (Daftar Nominatif)	Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh	Pasal 18 PP No. 55/2022	??	??
4	Piutang Yang Nyata-Nyata Dapat Ditagih dgn syarat tertentu (Daftar Nominatif)	Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh	Pasal 19 PP No. 55/2022	??	??
5	Pembentukan & Pemupukan Dana Cadangan	Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh	Pasal 20 PP No. 55/2022	??	-
6	PPN Penyerahan AYDA dr	Pasal 1A & 16G huruf I	Pasal 10 PP No.	PMK No.	??
7	Fasilitas PPN Dibebaskan untuk Jasa Keuangan	Pasal 16B UU PPN	Pasal 14 PP No. 49/2022	??	??
8	Kenaikan tarif PPN 12% - Paling lambat 01 Januari 2025	Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN	??	??	??
9	Pemungut Bea Meterai & Implementasi Meterai Elektronik	UU Bea Meterai	Pasal 10 ayat (2) PP No. 86/2021	PMK-151/2021	PER-26/2021

Pemberlakuan NIK sebagai NPWP (Single Identity Number/SIN)

Kebutuhan NIK Sebagai NPWP



NIK sebagai NPWP
(Single Identity Number)



1. NIK sebagai nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan diberikan melalui proses validasi biometric.
2. NIK sebagai SIN mengintegrasikan data *financial* dan *non financial* Wajib Pajak Orang Pribadi yang saat ini dikelola oleh Instansi, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Lainnya (ILAP).
3. Pengintegrasian NIK sebagai identitas perpajakan juga mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian dari program dan kebijakan fiskal pemerintah dengan tetap memperhatikan jaminan keamanan data.

Berlaku 01 Januari 2024

Konsep NIK sebagai NPWP

WAJIB PAJAK	WP LAMA		WP BARU
	15 digit	16 digit	16 digit
OP WNI	NPWP 12.345.678-9.001.000	NIK 3171 0101 0299 0001 (menggunakan NIK yang tervalidasi ke Dukcapil)	NIK 3172 0101 0298 0001
OP WNA	NPWP 21.543.876-9.001.000	NPWP 0215 4387 6900 1000 (menambahkan 0 di depan NPWP eksisting)	NPWP 1012 3456 7890 1234
BADAN	NPWP 34.534.786-9.001.000	NPWP 0345 3478 6900 1000 (menambahkan 0 di depan NPWP eksisting)	NPWP 2012 3456 7890 1237
INSTANSI PEMERINTAH	NPWP 45.678.879-9.001.000	NPWP 0456 7887 9900 1000 (menambahkan 0 di depan NPWP eksisting)	NPWP 4012 3456 7890 1239



Apa itu PSIAP?

Proyek redesain proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (*Commercial Off-The-Shelf*) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan sehingga sistem perpajakan menjadi **Mudah, Andal, Terintegrasi, Akurat, dan Pasti**.

Apa visi PSIAP?

Mewujudkan Sistem Informasi Administrasi Perpajakan yang Mudah, Andal, Terintegrasi, Akurat dan Pasti (**SIAP-MANTAP**) untuk optimalisasi pelayanan dan pengawasan sebagai bagian reformasi perpajakan.

PSIAP akan diluncurkan pada **1 Januari 2024**.





PERUBAHAN 21 PROSES BISNIS



Knowledge Management

Apa yang berubah dalam PSIAP?

PROSES BISNIS *EXISTING*



FASE *BRIDGING*

Pengembangan *legacy system* sejalan dengan *to be process quick wins*, antara lain:



Tujuan:

Agar pegawai menjadi terbiasa dengan penggunaan Coretax (tujuan jangka menengah-panjang)

Existing

Not Integrated, Multi Application & Not All Core Function




Bridging

Legacy Development Adapting New System


- ✓ 3C : Click, Call, Counter
- ✓ CRM : Compliance Risk Management
- ✓ RAS : Revenue Accounting System
- ✓ TAM : Tax Accounting Management

To Be

Integrated, Single Application,
Data Analytic& All Core Function



Interoperabilitas Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP)




Compliance Risk Management (CRM)

Proses pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan secara terstruktur, terukur, objektif dan berulang dalam rangka mendukung pengambilan keputusan terbaik DJP, meliputi tahapan kegiatan persiapan, penetapan konteks, analisis risiko, strategi mitigasi risiko dengan menentukan pilihan perlakuan (treatment), serta monitoring dan evaluasi atas risiko kepatuhan

Business Intelligence (BI)

Teknik yang menggabungkan arsitektur, perangkat teknologi informasi, dan basis data untuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan data, dan manajemen pengetahuan dengan perangkat analisis data dalam rangka penyajian informasi yang bermanfaat bagi perencana dan pengambil keputusan.

Optimalisasi CRM & BI




Implementasi BI

Diperlukan untuk otomatisasi dan penyempurnaan CRM, sehingga pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih berkualitas, efektif dan efisien.

BI menghasilkan output yang terintegrasi dengan seluruh keputusan strategis dalam setiap proses bisnis di DJP.

TANTANGAN WAJIB PAJAK



Wajib Pajak harus senantiasa meningkatkan kepatuhannya

Pajak semakin dekat dan melekat pada profil orang pribadi sebagai penerima manfaat penghasilan sebenarnya


Wajib Pajak harus 'cekatan' belajar & beradaptasi memahami administrasi perpajakan (substansi & formalitas) beserta perubahannya

Ahli Pajak semakin diperlukan untuk membantu Wajib Pajak dalam menjalankan hak & kewajibannya

Media edukasi & ruang diskusi perpajakan semakin dibutuhkan

BREVET PAJAK diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi perpajakan terkini dan peningkatan keahlian perpajakan secara praktis dan tepat guna (solutif).

BREVET
PAJAK



Kewajiban perpajakan dapat dijalankan secara patuh dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku

Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perpajakan

Memperkuat Kredibilitas

Meningkatkan Karir dan Peluang Kerja

Meningkatkan Efektivitas dalam Pengelolaan Perpajakan

1. Reformasi Perpajakan yang dilakukan telah berhasil membuat administrasi perpajakan semakin sederhana, mudah dan murah; dan ini membawa dampak positif bagi tercapainya target penerimaan Negara dan peningkatan rasio pajak.
2. Reformasi Perpajakan Jilid III masih berlanjut dengan berfokus pada penyederhanaan regulasi, penerapan Single Identity Number (SIN) dan optimalisasi PSIAP; Wajib Pajak harus selalu relevan atas dinamika perubahan ketentuan perpajakan terkini.
3. DJP memiliki Data Besar Terpadu yang terhimpun secara sistematis dan telah mampu menganalisa risiko kepatuhan Wajib Pajak secara otomatis melalui aplikasi berbasis *machine learning*.
4. Wajib Pajak dituntut untuk senantiasa meningkatkan kepatuhan perpajakannya mengingat DJP telah memiliki berbagai instrument pintar untuk dijadikan alat pengawasan.
5. Mengikuti kursus brevet perpajakan sangat disarankan & penting karena dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, meningkatkan karir dan peluang kerja, memperkuat kredibilitas, serta meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan perpajakan secara pribadi atau organisasi.

**TIDAK ADA YANG PASTI
SELAIN:
1.KEMATIAN,
2.PAJAK;
3.PERUBAHAN.**

Terima Kasih